BAB 1

PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Penerimaan negara berkesinambungan dimungkinkan dan layak dibangun adalah perolehan dari sektor pajak. Struktur penerimaan negara dalam APBN menempatkan penerimaan pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya, antak itu pemerintah pada tahun 1983 mengambil kebijakan dengan melakukan penerimaan bagi penerimaan negara yakni dari migas menjadi pajak.

Selligman, dalam Sunarto (2003) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus bagi orang tersebut akibat perbuatannya.

Lebih spesifik pajak bagi Indonesia diartikan oleh Andini (Suandy, 2003), yaitu iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara menyelenggarakan semerintahan (Brotodiharjo, 2003).

Masyarakat sebagai pembayar pajak beranggapan bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Persepsi inilah yang mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Tax Planning) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tax avoidance manpun dengan tax evasion. Meskipun keduanya mempunyai karakteristik yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda tax avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (loops) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di megara tempat masyarakat pembayar pajak berada (Asri, 2003;23). Sulitnya penerapan tax avoidance membuat seseorang wajib pajak cenderung untuk melakukan tax evasion, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak

Adapun penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan faktorfaktor yang mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan tax evasion
adalah penelitian yang dilakukan oleh Andres (2002) hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wajib pajak melakukan
penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas akan diperiksa pajaknya. Data
diambil dari survei di Argentina, Meskipun demikian indikator-indikator yang lain
juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun tidak sekuat yang
pertama.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sthephana (2009) yang menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan bergaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion, hasilnya sejalan dengan Andres (2002), persepsi terhadap keadilan, teknologi dan bergerungan seseorang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil berpengaruh negatif dan bergerikan terhadap tax evasion, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian bahwa (2002).

Perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor mendukung atau mencegah tax evasion mendorong saya untuk melakukan menbali penelitian mengenai faktor-faktor yang mendukung atau mencegah tax evasion. Faktor yang mendukung atau mencegah pelaksanaan tax evasion oleh pajak dibedakan menjadi dua yaitu eksternal dan internal wajib pajak itu sentri. Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah kecenderungan personal satar) seseorang untuk melakukan tax evasion. Sementara itu faktor dasar) seseorang untuk melakukan tax evasion. Sementara itu faktor dasarah bersumber dari persepsi wajib pajak mengenai bagaimana peraturan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia yaitu persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan pajak, keadilan sistem perpajakan, ketepatan dasasi pengeluaran pemerintah, teknologi dan informasi perpajakan yang sepasakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Sthephana (2009) dimana di penelitian ini menambah variabel independen yaitu tarif pajak. Alasan penambahan variabel tersebut mengacu pada penelitian Ralph dan Matthias

Tarif pajak juga terbukti menjadi faktor utama untuk melakukan pajak. Tarif pajak diukur dengan pendapatan, karena pajak akan pajak atau mengurangi pendapatan. Semakin besar tarif pajak pajak semakin tinggi biayanya atau semakin rendah pendapatan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul
**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP TAX EVASION (STUDI WAJIB
**PAJAK ORANG PRIBADI".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tax evasion?
- Bagaimana pengaruh persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan terhadap aux evasion?
- Bagaimana pengaruh persepsi mengenai ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap tax evasion?
- 4. Bagaimana pengaruh persepsi mengenai teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion?
- 5. Bagaimana pengaruh kecenderungan melakukan tax evasion?
- Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap tax evasion?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Lintuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tax evasion.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan terhadap tax evasion.
- 3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap tax evasion.
- 4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi mengenai teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi kecenderungan melakukan sax evasion.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi tarif pajak terhadap tax

L4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- E. Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang sejauh mana pengaruh persepsi wajib pajak terhadap tax evasion.
- 2 Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan wajib pajak tentang pengaruh persepsi wajib pajak terhadap tax evasion dalam upaya pencegahan tax evasion.

Debarapkan juga dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi yaitu perpajakan, tentang pengaruh persepsi wajib pajak terhadap tax evasion.